

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aborsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Devi Ariefta Cahyani, Dr.Chepi Ali Firman Z.

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Deviariefta09@gmail.com. , chepialifirmanzakaria@gmail.com.

Abstract— In the Penal Code the arrangements regarding abortion go into the chapter on crimes against life. In Law No. 26 of 2009 on Health, abortion may be allowed in the event of an emergency in an effort to save the life of pregnant women and/or their fetuses. In the case on Verdict No. 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. the problem that the author will discuss is the actions carried out by the midwife in The Verdict No. 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. The results of this study show that the abortion performed by the defendant or midwife Dewi Sulta in Verdict No. 131/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg is an abortus spontaneus or spontaneous abortion in which the fetus comes out naturally without any medical treatment. And what the defendant did was a curetase by removing the placenta from the womb of the victim's witness or patient Siti Nuraini. However, the law still includes abortion and it is illegal. According to the legal facts, the defendant or midwife Dewi Sulta performed an abortion not in accordance with the provisions of the law or applicable laws and regulations and In performing abortions the accused or midwife Dewi Sulta performed it not safely, quality.

Keywords— *Abortion, Accountability.*

Abstrak— Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan mengenai aborsi masuk pada bab kejahatan terhadap nyawa. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi boleh diperbolehkan jika adanya keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil dan/atau janinya. Dalam perkara pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. permasalahan yang akan penulis bahas adalah perbuatan yang dilakukan oleh bidan dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan oleh terdakwa atau bidan Dewi Sulta dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg merupakan abortus spontaneus atau aborsi spontan dimana sang janin keluar secara alamiah tanpa adanya perlakuan medis. Dan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kuretase dengan mengeluarkan plasenta dari dalam rahim saksi korban atau pasien Siti Nuraini. Tetapi, dalam hukum kuretase masih termasuk aborsi dan itu ilegal. Menurut fakta hukumnya terdakwa atau bidan Dewi Sulta melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Dalam melakukan tindakan aborsi terdakwa atau bidan Dewi Sulta melakukannya tidak secara aman,bermutu.

Kata Kunci— *Aborsi, Pertanggungjawaban..*

I. PENDAHULUAN

Istilah aborsi secara umum disebut dengan istilah “abortus provocatus” yaitu keluarnya hasil pembuahan (janin) yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup diluar kandungan. Dalam dunia medis abortus ini ialah kelahiran yang terjadi terbatas sampai waktu 28 minggu umur jain, hal mana sebenarnya kurang cocok dengan teknik sekarang. Kalau kelahiran terjadi setelah janin lebih dari 28 minggu tetapi kurang dari yang sebenarnya (40 minggu) maka hal itu dinamakan prematur. Abortus Provocatus meliputi abortus provocatus medicinalis /therapeuticus yaitu aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapatkan pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional dan abortus provocatus criminalis yaitu penguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Macam-macam abortus (aborsi) menurut prosesnya terjadinya dibedakan menjadi 3 yaitu abortus spontaneus yaitu abortus yang terjadi secara spontan atau natural, yang berlangsung tanpa tindakan apa pun. Yang kedua ada abortus provocatus medicalis dan abortus provocatus criminalis serta yang terakhir ada aborsi karena kecelakaan seperti seorang ibu yang sedang mengandung tertiban atau tertimpa suatu barang berat, menderita syok dan sebagainya.

Perdebatan mengenai aborsi di indonesia akhir-akhir ini semakin ramai karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia merupakan hak asasi manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut, berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitanya dengan wanita dan janin yang ada didalam kandungan wanita. Pada hakikatnya, janin atau anak di dalam kandungan termasuk dalam domain perlindungan anak. Hal ini menjadi landasan dari di larangnya aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah memberikan ancaman kepada siapapun yang melakukan penguguran kandungan diluar aturan yang telah ditetapkan. Meski sudah diatur dalam Undang-Undang, Faktanya baik atas nama Kedokteran, Kebidanan dan Perdukunan sampai individu aborsi masih banyak ditemukan di indonesia.

Mendasarkan pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tindakan medis (aborsi), sebagai

upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan, Selama ini aborsi oleh tenaga kesehatan ataupun tenaga medis dilakukan bilamana ada indikasi medis misalnya ibu dengan penyakit berat yang mengancam nyawa. Tapi lain halnya jika aborsi dilakukan secara ilegal yang bertentangan dengan peraturan undang-undang seperti dalam perkara putusan pengadilan Nomor 131/Pid.sus/2016/Pn.kpg dimana ada seorang bidan bernama Dewi Sulta melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Apakah bidan dalam putusan nomor 131/pid.sus/2016/pn.kpg dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku ? Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya pertanggungjawaban terhadap bidan yang melakukan tindak pidana aborsi pada putusan nomor 131/pid.sus/2016/pn.kpg.

II. LANDASAN TEORI

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang di langgarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara objektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. Maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu tindak pidana atau bukan. Dalam pertanggungjawaban pidana seseorang itu harus memiliki unsur subjektif dan objektif agar ia dapat di pidana atau di pertanggungjawabkan pidananya ini karena seseorang tersebut sudah melakukan tindak pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan. Tetapi ada pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi tersebut yaitu ada dalam pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dalam kondisi berikut:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bidan Yang Melakukan Aborsi Pada Putusan Nomor 131/Pid.sus/2016/Pn.Kpg.*

Didalam amar putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg. Terdakwa yaitu Bidan bernama Dewi Sulta telah dianggap melakukan aborsi serta telah dijatuhi hukuman selama 3 bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Menurut penulis putusan tersebut memiliki kejanggalan, tetapi sebelum itu penulis akan menjelaskan beberapa pengertian tentang aborsi dan kuretase. Aborsi itu merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seorang janin/orok dalam kandungan seorang wanita. Sedangkan kuretase adalah evakuasi janin yang sudah meninggal atau pembersihan area dinding rahim tanpa adanya unsur menghilangkan nyawa janin/orok. Dalam pengertian hukumnya kuretase dan aborsi ini digabungkan kedalam satu pengertian yaitu "aborsi".

Didalam amar putusan tersebut, terdakwa atau Bidan Dewi Sulta ini sudah menyarankan kepada saksi korban atau pasien yaitu Siti Nuraini untuk melakukan perawatan lebih lanjut ke rumah sakit tetapi di tolak dan meminta kepada terdakwa atau bidan Dewi Sulta untuk melakukan aborsi, dengan alasan bahwa tidak memiliki biaya dan malu karena hamil diluar nikah. Sesudah itu terdakwa atau bidan Dewi Sulta menyuntikan obat dan beberapa hari setelahnya saksi atau korban Siti Nurani mengalami kontraksi merasa ada yang keluar dalam vaginanya dan saat dicek keluar seorang janin/orok secara spontan. Maka dari itu terdakwa atau bidan Dewi Sulta menyuruh asistennya yang bernama Sumarni Usman untuk melakukan penyuntikan dan mengeluarkan plasenta atau ari-ari dalam rahim saksi korban atau pasien Siti Nuraini.

Bisa dilihat dari penjelasan di atas bahwa ini merupakan abortus spontaneus atau aborsi spontan yaitu merupakan kelahiran secara alamiah atau kelahiran secara

spontan tanpa adanya faktor medicalis atau mekanis. Dan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa atau bidan Dewi Sulta itu merupakan tindakan aborsi secara kuretase karena hanya melakukan pengambilan ari-ari atau plasenta dari dalam rahim saksi korban atau pasien.

Tetapi secara hukum dalam melakukan tindakan aborsi apapun bidan tidak memiliki izin untuk melakukan aborsi dan juga jika ada kedaruratan medis seorang bidan hanya boleh menangani kedaruratan medis kemudian melakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Karena aborsi hanya dilakukan oleh tenaga medis atau dokter yang memiliki keahlian khusus.

Bidan dalam putusan tersebut sebenarnya sudah melakukan tindakan untuk melakukan rujukan ke rumah sakit tapi hanya secara lisan kepada pasien. Seharusnya bidan tersebut kewenangannya cukup sampai rujukan saja, tapi masalahnya bidan atau terdakwa tersebut melampaui batas sampai melakukan tindakan aborsi.

Dalam melakukan tindakan aborsi itu harus dilakukan secara aman, bermutu dan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, yaitu:

(1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab.

(2) Praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

1. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
2. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Atas permintaan atau perempuan hamil yang bersangkutan;
 - a) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - b) Tidak diskriminatif; dan
 - c) Tidak mengutamakan imbalan materi.

(3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Tetapi dalam isi putusan tersebut terdakwa atau bidan Dewi Sulta dalam melakukan tindakan aborsi itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 maupun yang ada dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menurut penulis teori yang dipakai untuk permasalahan ini memakai teori pertanggungjawaban pidana, dimana menurut Van Hamel pengertianya adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan yaitu untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Didalam putusan tersebut terdakwa atau bidan Dewi Sulta telah memahami dan menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan suatu kesalahan yang bertentangan dengan undang-undang. Maka dari itu terdakwa atau bidan tersebut harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat.

Dalam kesalahan yang telah terdakwa perbuat maka ia dapat dikenai pasal Pasal 348 KUHP ayat (1) yaitu “ barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun “ dan 349 KUHP yaitu “ Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 356, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.” Terdapat pula lebih khusus pada pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar”.

Maka dari itu pasal pertanggungjawaban yang di pakai untuk terdakwa bidan Dewi Sulta yaitu hanya memakai dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan karena bidan tersebut melakukan aborsi tidak sesuai dengan indikasi medis dan itu melanggar hukum yang telah berlaku. Hal ini karna di Indonesia tidak bisa semua peraturan yang diancam dapat disatukan, maka dari itu dikenal sebuah asas yaitu *lex specialis derogat lex generalis* dimana undang – undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Oleh karna itu terdakwa atau bidan Dewi Sulta didakwa memakai pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan ancaman 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

Aborsi yang dilakukan oleh terdakwa atau bidan Dewi Sulta dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg merupakan abortus spontaneus atau aborsi spontan dimana sang janin keluar secara alamiah tanpa adanya perlakuan medis. Dan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kuretase dengan mengeluarkan plasenta dari dalam rahim saksi korban atau pasien Siti Nuraini. Tetapi, dalam hukum kuretase masih termasuk aborsi dan itu ilegal. Menurut fakta hukumnya terdakwa atau bidan Dewi Sulta melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan dan Dalam melakukan tindakan aborsi terdakwa atau bidan Dewi Sulta melakukannya tidak secara aman, bermutu dan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

V. SARAN

Seharusnya kuretase dan aborsi itu dibedakan dalam pengertian hukumnya. Karna kuretase itu tidak memiliki unsur menghilangkan nyawa seseorang dan merupakan evakuasi janin atau orok yang sudah meninggal, sedangkan dalam aborsi itu jelas ada unsur menghilangkan nyawa seseorang. Dan apa yang dialami oleh saksi korban atau pasien Siti Nuraini merupakan abortus spontaneus atau aborsi secara spontan. Seharusnya terdakwa atau bidan Dewi Sulta bisa dilepas dari segala tuntutan pembedaan sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHP yang berbunyi “ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Karena aborsi spontaneus bukan merupakan suatu peristiwa pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Atang Ranoemiharja, Ilmu Kedokteran Kehakiman (forensic science),
- [2] Tarsito, Bandung, 1991.
- [3] Y.A Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Bayumedia, Malang,
- [4] 2007.
- [5] Charisdiono M. Achadiat, Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran, Buku
- [6] Kedokteran EGC, Jakarta, 2006.
- [7] Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, PT. Fajar
- [8] Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016
- [9] <http://eprints.umm.ac.id/53103/3/BAB%20II.pdf>
- [10] Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- [11] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- [12] Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi